

## **STRATEGI KSPPS BMT PETA KEDIRI DALAM MEMINIMALISIR POTENSI RISIKO PEMBIAYAAN**

**Adin Fadilah**

IAIN Kediri, Jawa Timur, Indonesia  
[adinfadilah@iainkediri.ac.id](mailto:adinfadilah@iainkediri.ac.id)

### **ABSTRACT**

*KSPPS BMT PETA Kediri is a branch of KSPPS BMT PETA Tulungagung. As with other financial institutions, its main function is to collect and distribute funds from the public. The main focus of the KSPPS BMT PETA Kediri is to increase the ability of the disbursed financing, as well as prioritizing the principle of prudence in the distribution of financing. Therefore, the author is interested in discussing the KSPPS BMT MAP Kediri Strategy in Minimizing the Potential Risk of Problem Financing. This study uses a qualitative approach. Qualitative research is research that is used to reveal a symptom holistically-contextually through collecting data obtained from a natural setting by utilizing the researcher as a key instrument. The strategy carried out by KSPPS BMT PETA Kediri in minimizing the potential for non-performing financing uses the 5C principle when conducting a survey, the principle consists of Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition. The five principles above are that risk management can also be carried out by risk management in overcoming risks that may occur with the avoidance method.*

**Keyword:** *5C Principle, Strategy, Minimize, Risk, Financing*

### **ABSTRAK**

KSPPS BMT PETA Kediri merupakan cabang dari KSPPS BMT PETA Tulungagung. Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Fokus utama dari KSPPS BMT PETA Kediri yaitu meningkatkan kemampuan pembiayaan yang disalurkan, juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas Strategi KSPPS BMT PETA Kediri Dalam

Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan Bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkap suatu gejala secara holistic-konsektual melalui pengumpulan data yang didapatkan dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Kediri dalam meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C saat melakukan survei, prinsip tersebut terdiri dari Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Colateral (Agunan) dan Condition (Kondisi). Kelima prinsip di atas adalah pengendalian terhadap risiko juga bisa dilakukan oleh manajemen risiko dalam mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi dengan metode penghindara.

**Kata Kunci:** *Prinsip 5C, Strategi, Meminimalkan, Risiko, Pembiayaan*

## A. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan serapan dari bahasa latin *cooperatio* yang dalam bahasa inggris menjadi *cooperation* yang memiliki makna kerja sama.<sup>1</sup> Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>2</sup> Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.<sup>3</sup> Menurut Mohammad Hatta mengartikan koperasi sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Koperasi menurut *International Cooperative Alliance* sebagaimana dikutip oleh Arman mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan

---

<sup>1</sup> Arman Maulana, *Manajemen Koperasi* (Bandung: Guepedia, 2020), 24.

<sup>2</sup> Undang-Undang Tahun Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No 1

<sup>3</sup> Ibid.

hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya koperasi secara global memunculkan aliran-aliran dalam pendirian koperasi yang dilatarbelakangi dari ideologi dan pandangan hidup suatu negara dan pendiri organisasi. Aliran koperasi terbagi menjadi Aliran *Yardstick*, aliran ini menganut paham bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menteralisasi, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Aliran Sosialis, lahirnya aliran sosialis didasari keburukan sistem kapitalisme. Menurut aliran sosialis koperasi di maknai sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Aliran Persemakmuran memaknai koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peran utama dalam struktur ekonomi masyarakat.

Perbedaan aliran koperasi satu dengan yang lainnya bisa dilihat pada tabel berikut

Aliran Koperasi	Peran Koperasi	Hubungan Dengan Pemerintah
Aliran <i>Yardstick</i>	Koperasi berperan sebagai alat pengukur, penyeimbang, penetral, dan pengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal.	Hubungan dengan pemerintah bersifat netral, dimana pemerintah tidak ikut campur tangan dalam jatuh bangunya koperasi dimasyarakat.
Aliran Sosialis	Koperasi berperan sebagai alat dalam mencapai masyarakat yang sosialis yang bercorak kolektif.	Koperasi merupakan alat pemerintah dan menjadi bawahan pemerintah. Dengan demikian koperasi

<sup>4</sup> Arman Maulana, *Manajemen Koperasi*, 25.

		tidak memiliki otonomi.
Aliran Persemakmuran	Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata di mana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.	Hubungan dengan pemerintah bersifat kemitraan. Koperasi tetap memiliki otonomi dan pemerintah memiliki tanggungjawab untuk ikut membangun koperasi ditengah masyarakat.

Sejarah perkoperasian Indonesia dimulai sejak masa penjajahan yang fungsi utamanya pada saat itu untuk menolong rekan-rekan pegawai negeri peribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepasan uang. Perkoperasian di Indonesia terus melangkah hingga tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang diselenggarakan di Tasikmalaya yang hasilnya dibentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia sekaligus tanggal tersebut diperingati sebagai hari koperasi nasional.<sup>5</sup>

Sebenarnya konsep koperasi syariah sudah terbentuk sedari pendirian organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang digagas oleh H. Samanhudi yang mewadahi pedagang muslim yang mayoritas pedagang batik di Solo. Sementara itu lahirnya koperasi syariah di Indonesia di pelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta yang berdampak pada semakin bervariasinya pelaku ekonomi akar rumput dalam upaya pengembangan kegiatan usahanya. Pada tahun 1995 dalam forum BMT Sejabodetabek menggagas payung hukum yang menaungi BMT yang ada di Indonesia dan pada 1998 terlahir Koperasi Syariah Indonesia yang berupa koperasi sekunder yang didasarkan pada keputusan Menteri

<sup>5</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi* (Yogyakarta: Deepublis, 2021), 09-15.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998.<sup>6</sup>

Karakteristik ekonomi Islam yang menggunakan sistem bagi hasil menjadikan nilai tambah tersendiri untuk koperasi syariah. Hal ini dikarenakan hubungan antara peminjam dan yang dipinjam diganti dengan hubungan kemitraan, penentuan jumlah tambahan tidak ditetapkan diawal melainkan didasarkan pada untung rugi sesuai kesepakatan rasio bagi hasil. oleh karenanya jumlah bagi hasil baru dapat diketahui setelah melakukan kegiatan usaha. Besar kecilnya bagi hasil ditentukan dari besar kecilnya keuntungan usaha sehingga nilai bagi hasil dari waktu ke waktu nilainya fluktuatif. Hal ini yang membedakan dengan koperasi konvensional yang menggunakan bunga sebagai pola operasionalnya. Pada konsep bunga membebankan nilai tetap pada peminjam tidak peduli usaha yang dilakukan untung ataupun rugi. Karena itu penerapan bagi hasil dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Dari waktu ke waktu laju perkembangan koperasi di Indonesia mengalami progress. Jumlah koperasi aktif menurut data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018-2020 adalah sebagai berikut

Tabel 1  
Data Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia  
Menurut Provinsi Periode 2018-2020

Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit)		
	2018	2019	2020
ACEH	3.950	4.115	4.176
BALI	4.400	4.244	4.193
BANTEN	4.557	3.881	4.047

<sup>6</sup> Elfa Murdiana, *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, 281. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816>

<sup>7</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020), 11-13

BENGKULU	1.786	1.883	1.948
D.I. YOGYAKARTA	1.715	1.751	1.820
DKI JAKARTA	2.873	3.447	4.150
GORONTALO	845	884	928
JAMBI	2.492	2.540	2.190
JAWA BARAT	11.127	13.247	14.706
JAWA TENGAH	13.460	13.164	12.190
JAWA TIMUR	24.024	21.757	22.464
KALIMANTAN BARAT	2.851	2.935	2.904
KALIMANTAN SELATAN	1.705	1.721	1.824
KALIMANTAN TENGAH	2.451	2.510	2.633
KALIMANTAN TIMUR	3.478	2.906	3.036
KALIMANTAN UTARA	460	476	558
KEP. BANGKA BELITUNG	677	651	676
KEP. RIAU	1.035	884	929
LAMPUNG	2.510	2.075	2.088
MALUKU	2.626	2.373	2.430
MALUKU UTARA	786	917	997
NUSA TENGGARA BARAT	2.923	2.396	2.479
NUSA TENGGARA TIMUR	2.364	2.697	2.808
PAPUA	1.864	2.131	2.293
PAPUA BARAT	792	608	663
RIAU	2.718	2.946	3.150
SULAWESI BARAT	822	837	909
SULAWESI SELATAN	5.892	4.966	5.057
SULAWESI TENGAH	1.507	1.429	1.405
SULAWESI TENGGARA	3.307	3.051	3.009
SULAWESI UTARA	3.665	3.620	3.722
SUMATERA BARAT	2.276	1.919	2.047
SUMATERA SELATAN	3.738	3.888	4.102
SUMATERA UTARA	4.667	4.199	4.593
INDONESIA	126.343	123.048	127.124

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Data diatas dapat diamati Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah koperasi aktif terbanyak di Indonesia yaitu mencapai 24.024 di tahun 2017, 21.757 di tahun 2019, dan 22.464 di tahun 2020 meskipun selama periode tersebut tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Selain Jawa Timur juga terdapat Jawa Barat dan Jawa Tengah di urutan ke-2 dan ke-3 berdasarkan banyaknya jumlah koperasi aktif.

Banyaknya jumlah koperasi aktif di Jawa Timur mengakibatkan persaingan antar koperasi sangat sengit. Sehingga masing-masing berlomba menawarkan produk-produk yang paling memudahkan guna menarik calon nasabah atau anggota koperasi.

Sebagai lembaga keuangan peran utama dari koperasi syariah yaitu salah satunya menyalurkan dana ke masyarakat atau dalam lingkup koperasi biasa disebut anggota dalam bentuk pembiayaan. Jika kemampuan lending suatu koperasi syariah besar maka potensi keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar pula. Karena semakin banyak margin yang didapatkan dari pemberian pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan yang bersifat mikro, koperasi syariah harus mampu memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemiayaan yang tidak dapat di perbankan.

Semakin besar penetrasi lending koperasi syariah tentu berbanding lurus dengan besarnya potensi keuntungan. Selain potensi keuntungan, potensi risiko pembiayaan juga akan ikut membesar kuantitasnya.

Risiko-risiko tersebut meliputi:

1. Risiko Pasar
2. Risiko Pembiayaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Stratejik<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Risiko Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 18-22.

Yang perlu digaris bawahi ambisi guna menyalurkan pembiayaan serta kemudahan dalam pengajuan pembiayaan harus menggunakan manajemen risiko pembiayaan yang baik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tentu hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Oleh karenanya penting bagi koperasi syariah untuk meminimalisir potensi risiko pembiayaan bermasalah akibat rencana penyaluran pembiayaan yang tinggi.

KSPPS BMT PETA Kediri merupakan cabang dari KSPPS BMT PETA Tulungagung. Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Fokus utama dari KSPPS BMT PETA Kediri akhir-akhir ini yaitu meningkatkan kemampuan pembiayaan yang disalurkan, namun juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas Strategi KSPPS BMT PETA Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan Bermasalah..

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti yaitu peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkap suatu gejala secara holistic-konsektual melalui pengumpulan data yang didapatkan dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>9</sup> Dalam penelitian metode kualitatif memiliki tujuan yang digunakan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif mengembangkan realitas yang kompleks untuk memperoleh pemahaman yang makna serta menemukan teori.<sup>10</sup> Di dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. menurut Whitney dikutip dari Prastowo, metode deskriptif merupakan metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2008), 3

<sup>10</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 52

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada di masyarakat dan tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu seperti, hubungan, sikap, kegiatan dan pandangan terhadap suatu fenomena.<sup>11</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dan sekaligus menganalisa Strategi KSPPS BMT PETA Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan Bermasalah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Teori

#### a. Strategi Menangani Resiko Pembiayaan

Secara umum metode dalam menangani risiko terbagi menjadi 5 metode yaitu:

##### 1) Dihindari

Suatu risiko dihindari apabila masih dalam pertimbangan untuk diambil, misal masuk dalam risiko yang tidak diinginkan atau kemungkinan kerugiannya jauh lebih besar dari kemungkinan keuntungannya.

##### 2) Diterima dan dipertahankan

Suatu risiko dapat diterima dan dipertahankan apabila suatu risiko berada dalam tingkat paling ekonomis.

##### 3) Dinaikkan, diturunkan, dan dihilangkan

Apabila suatu risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik.

##### 4) Dikurangi

Risiko dapat dikurangi dengan cara mendiversifikasikan portofolio risiko dengan pihak-pihak lain.

##### 5) Dipagari

Risiko dipagari dengan instrumen derivatif hingga batasan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, 201.

<sup>12</sup> Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 11-12

Pengendalian terhadap risiko juga bisa dilakukan oleh manajemen risiko dalam mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi. Pengendalian risiko dapat dijalankan dengan melakukan beberapa metode:<sup>13</sup>

#### 1) Menghindari Risiko

Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko adalah dengan menghindari orang, harta, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan menolak memiliki, melaksanakan, atau menerima kegiatan itu meskipun hanya sementara serta menyerahkan lagi risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko sama dengan menghilangkan risiko.

#### 2) Mengendalikan Kerugian

Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a) Memperkecil kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian
- b) Mengurangi keparahan atas kerugian apabila kerugian sesungguhnya tidak mampu dihindari
- c) Dengan melaksanakan pencegahan kerugian (*preventive*)
- d) Tindakan mengurangi kerugian

Dalam berproduksi kans untuk produk gagal dapat terjadi dan dapat dihindari dengan melakukan pengawasan mutu (*quality control*). Contoh lainnya adalah dihindari dengan membangun pabrik tahan api untuk menghindari kebakaran.

#### 3) Pemisahan Risiko

Pemisahan risiko adalah menyebarkan harta yang terancam terjadinya risiko, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Contohnya mempunyai banyak truk, maka dilakukan tindakan pemisahan dengan menempatkan truk di *pool* yang berlainan tempat, menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tetapi dipisahkan dalam dua atau lebih tempat. Maksud dari

---

<sup>13</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 79-90

pemisahan ini adalah untuk mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa.

#### 4) Pemindahan Risiko

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik yang dinyatakan dengan tegas ataupun dengan transaksi atau kontrak. (2) Risiko itu sendiri yang dipindahkan, Suatu *risk financing transfer* menciptakan suatu *loss exposure* untuk *transferee*. (3) Pembatalan perjanjian itu oleh *transferee* itu dipandang dengan cara ketiga dalam *risk control transfer*. Dengan melaksanakan pembatalan itu *transferee* tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setuju untuk dibayar

#### b. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dengan analisa Prinsip 5C

Sesuai dengan UU terbaru tentang koperasi pasal 93 nomor 17 tahun 2012, dimana ayatnya berbunyi : 1) Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian; 2) Dalam memberikan pinjaman (pembiayaan dalam konteks koperasi syariah) koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai perjanjian. Munculnya undang-undang tersebut tentunya bertujuan baik agar koperasi syariah seperti BMT mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga keuangan lain dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan profitabilitas.<sup>14</sup>

Upaya yang bisa dilakukan lembaga keuangan mikro syariah khas Indonesia ini diantaranya adalah dengan menerapkan prinsip 5 C yakni *Character* ( watak ), *Capacity* ( kemampuan ), *Capital*( modal ), *Collateral* ( jaminan ), dan *Condition of Economy* ( kondisi ekonomi ) ketika akan

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta* (Jakarta: Tesis tidak diterbitkan, 2020), 71.

memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang mengajukan layanan pembiayaan.<sup>15</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *Character* Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi Manajemen Perbankan Syariah 13 kewajibannya.
- 2) *Capacity* Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- 3) *Capital* Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) *Collateral* Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- 5) *Condition* BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan

---

<sup>15</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 195.

<sup>16</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *MANAJEMEN RISIKO 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 91.

Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan, dari masing-masing nasabah.<sup>17</sup> Hal ini disebut faktor Syariah, yaitu penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”<sup>18</sup>

## **2. Temuan dan Pembahasan Penerapan prinsip 5C sebagai Strategi KSPPS BMT PETA Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Pembiayaan Bermasalah**

Dari hasil penelitian upaya meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah KSPPS BMT PETA Kediri adalah dengan menghindari resiko tersebut. Hal ini merupakan upaya yang dapat sedini mungkin diusahakan. Penhindaran resiko pembiayaan ini dengan menerapkan beberapa strategi Prinsip 5C. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam menganalisis calon penerima pembiayaan guna meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah di lain waktu. Prinsip 5C ini meliputi:

### **a. *Character* (Karakter)**

Dalam menganalisis karakter calon penerima pembiayaan KSPPS BMT PETA Kediri diantaranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke calon penerima pembiayaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

- 1) Kejujuran calon penerima pembiayaan
- 2) Keadaan rumah tangga calon penerima pembiayaan dalam lingkup ini guna mendukung keakuratan data cakupannya juga meliputi jumlah anak berapa, tanggungan pendidikan anak pada jenjang apa, pendapatan rumah tangga bersumber dari bidang usaha

---

<sup>17</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 11.

<sup>18</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Bank Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 13.

apa, pengeluaran tiap bulan untuk kebutuhan listrik, biaya sekolah, dan lain-lain berapa.

b. *Capacity* (Kemampuan nasabah)

Dalam aspek kapasitas nasabah pertanyaan untuk menganalisis aspek tersebut meliputi:

- 1) Lamanya kegiatan usaha calon penerima pembiayaan.
- 2) Luas garapan tambak atau sawah.
- 3) Kondisi Rumah
- 4) Calon penerima apakah memiliki hutang di tempat lain atau tidak.

c. *Capital* (Modal)

Dalam aspek modal KSPPS BMT PETA Kediri melakukan analisis dalam hal antara lain sebagai berikut:

1) Penghasilan per hari nasabah

Bila calon penerima memiliki pekerjaan tetap serta slip gaji bulanan tentu hal ini lebih memudahkan untuk proses analisisnya. Namun dikarenakan mayoritas calon penerima pembiayaan bekerja dalam sektor non formal seperti pekerja pertanian maka skema analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan besaran rata-rata upah pekerja di daerah tersebut untuk satu harinya.

2) Memiliki usaha sampingan atau tidak.

Bila calon penerima pembiayaan memiliki sumber penghasilan lebih dari satu maka hal tersebut mengindikasikan cukup baiknya potensi calon penerima pembiayaan tersebut.

d. *Colateral* (Jaminan Pembiayaan)

Guna meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah KSPPS BMT PETA Kediri memprioritaskan pembiayaan dengan menggunakan agunan. Anggungan yang sering digunakan yaitu sertifikat rumah atau tanah, dan BPKB kendaraan guna dijadikan barang jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dalam meminimalisir adanya risiko bermasalah yang diakibatkan oleh barang yang dijaminan ialah dengan cara memberikan

pembiayaan setengah harga dari barang yang akan dijamin. Sehingga apabila pembiayaan bermasalah dan tidak bisa membayar maka barang yang dijamin masih bisa dijual lebih dari pembiayaan yang diberikan. Berikut ini hasil wawancara dengan Pak Adzkar Romadhoni selaku manajer KSPPS BMT PETA.

*“Untuk meminimalisir timbulnya risiko dari barang yang dijamin oleh pihak nasabah kami dari pihak lembaga akan memberikan pembiayaan setengah dari harga jual barang yang dijamin semisal jika barang tersebut kendaraan motor, akan tetapi jika barang yang dijamin adalah sertifikat rumah maka pembiayaan yang akan diberikan akan bisa lebih besar yakni hal ini karena semisal terjadi pembiayaan yang bermasalah dan pihak nasabah tidak bisa melunasinya tentu harga sertifikat tanah lebih menguntungkan karena tiap tahun harga tanah akan mengalami kenaikan. Kurang lebih itu cara untuk meminimalisir timbulnya risiko dari barang jaminan”,<sup>19</sup>*

Selain timbulnya risiko akibat barang yang dijamin KSPPS BMT PETA juga meminimalisir munculnya risiko dari pembiayaan tanpa jaminan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk meminimalisir timbulnya risiko dari pembiayaan tanpa jaminan pihak lembaga melakukan survei secara maksimal terkait calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Adzkar Romadhoni selaku manajer KSPPS BMT PETA.

*“Untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah tanpa jaminan kami akan melakukan survey secara maksimal baik itu dari segi 5C serta survey dari lingkungan masyarakat terkait orang tersebut serta dari perkataan tetangganya terkait orang tersebut, akan tetapi apabila jamaah sendiri yang merekomendasikan bahwa calon nasabah tersebut orang baik-baik serta dapat dipercaya akan melunasinya maka dari pihak kami akan segera memberikan pembiayaan tersebut tanpa adanya banyak pertimbangan”,<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan manager BMT PETA Bapak Adzkar Romadhoni pada tanggal 4 Januari 2022.

<sup>20</sup> Ibid.

e. *Condition* (Kondisi)

Dalam menganalisis kondisi calon penerima pembiayaan faktor yang menjadi fokus utama KSPPS BMT PETA Kediri yaitu hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat seperti hubungan dengan tetangga sekitar baik atau tidak, interaksi sosial dengan masyarakat sekitar baik atau tidak. Informasi ini didapatkan dari pihak KSPPS BMT PETA Kediri bertanya langsung pada tetangga sekitar calon penerima yang akan disurvei. Hal ini penting dilakukan karena tidak hanya faktor ekonomi calon penerima pembiayaan saja yang harus baik, melainkan kondisi sosialnya juga harus baik.

Untuk lebih mempertajam pengamatan maka diadakan pengamatan wilayah. Maksud survei wilayah yaitu melakukan kegiatan survei untuk wilayah-wilayah tertentu guna menghindari wilayah yang sudah terkena *blacklist* dari lembaga keuangan lainnya. Survei wilayah ini dilakukan dengan cara melibatkan jamaah PETA dalam titik tertentu yang masih satu wilayah.

Karena basis dari KSPPS BMT PETA Kediri berasal dari jamaah-jamaah PETA yang tersebar di berbagai titik di wilayah Kediri tentu hal ini menguntungkan untuk KSPPS BMT PETA Kediri karena dapat memberikan informasi mengenai kondisi keadaan ekonomi, karakteristik dalam pembayaran angsuran, atau informasi-informasi umum yang membantu untuk kegiatan analisis dari KSPPS BMT PETA Kediri atau bila dalam kondisi tertentu bila jamaah PETA secara tempat tinggal dengan calon penerima pembiayaan maka jamaah tersebut dapat memberikan informasi yang cukup spesifik mengenai kondisi calon penerima tersebut.

Hal ini tentu menjadi referensi guna pengambilan keputusan pemberian pembiayaan selain dari survei wajib melalui formulir analisis permohonan pembiayaan. Kombinasi dari kedua cara tersebut tentu akan meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah.

Pada pengamatan kondisi ini, sebaiknya analisis juga menentukan produk apa yang sesuai dengan nasabah. Menurut hasil wawancara sebenarnya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Peta cukup beragam, namun mayoritas pembiayaan diarahkan untuk menggunakan *qard* dan *ijarah* khusus untuk pembelian kendaraan bermotor menggunakan *murabahah*. Hal tersebut diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertimbangan utama yaitu aspek risiko dari akad-akad tersebut cenderung lebih sedikit, akad *qard* dan *ijarah* merupakan akad yang paling realistis diterapkan dikarenakan SDM BMT tidak sebanyak perbankan syariah, sehingga mempermudah pengawasan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan. Berikut ini hasil wawancara dengan Pak Adzkar Romadhoni selaku manajer KSPPS BMT PETA.

*"Dalam berbagai jenis pembiayaan yang ada pada BMT Peta ini, yang paling banyak jumlahnya. Dimana dalam pembiayaan itu mau murabahah maupun qardh dan ijarah dilakukan survei secara prosedural dan non prosedural, dimana untuk pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai karakteristik serta trafik yang baik dimana trafik ini dinilai berdasarkan karakteristik nasabah seperti orang yang jujur, amanah, serta beretika baik. Dalam BMT Peta ini bisa mendapatkan pembiayaan dengan tanpa jaminan jika pembiayaan tersebut antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000, namun jika nasabah tersebut belum jelas atau mempunyai trafik yang buruk maka mereka wajib menggunakan barang jaminan seperti sertifikat tanah, motor, dan sebagainya. Dalam pembiayaan ini BMT Peta menggunakan dua margin yang berbeda yakni 1,67% pada masyarakat umum dan 1,5% kepada anggota jamaah."<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Ibid.

#### D. KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Kediri dalam meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C saat melakukan survei, prinsip tersebut terdiri dari *Character*, dimana KSPPS BMT PETA Kediri menilai dari kejujuran dan keadaan rumah tangga dari calon penerima pembiayaan, kemudian *Capacity*, dengan menilai lamanya kegiatan usaha, luas garapan tambak atau sawah, kondisi rumah, dan melihat apakah memiliki hutang di tempat lain atau tidak, ketiga ada *Capital*, analisis yang dilakukan adalah meninjau dari penghasilan per hari nasabah, dan apakah nasabah memiliki usaha sampingan lainnya atau tidak, keempat ada *Colateral*, KSPPS BMT PETA Kediri meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan agunan seperti sertifikat rumah atau tanah, dan BPKP kendaraan, yang terakhir *Condition*, dimana lembaga melihat bagaimana nasabah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kelima prinsip di atas adalah pengendalian terhadap risiko juga bisa dilakukan oleh manajemen risiko dalam mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi dengan metode penghindaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 2*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Jusuf, Jopie. *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Maulana, Arman, *Manajemen Koperasi*, Bandung: Guepedia, 2020.
- Murdiana, Elfa. *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816>
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahman, Abdul. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta*, Jakarta: Tesis tidak diterbitkan, 2020..
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Bank Syariah*, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi*, Yogyakarta: Deepublis, 2021.
- Sudarmanto, Eko dkk, *Manajemen Risiko Perbankan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.